

Implementasi Kebijakan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Pengawasan Bidang Pendidikan

Rezky Adithya^{1*}, Diana Prihadini²

^{1,2} Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Jakarta, Indonesia

¹ rezkydpdri@gmail.com; ² diana.prihandini@stiami.ac.id

* Corresponding Author

ARTICLE INFO

Article history :

Received : Juni 5, 2025

Revised : Agustus 2, 2025

Accepted : Agustus 12, 2025

Keywords :

Policy implementation;

DPD RI;

oversight;

education;

constitutional system;



Copyright (c) 2026

Jurnal Reformasi Administrasi:

Jurnal Ilmiah untuk Mewujudkan

Masyarakat Madani

ABSTRACT

The 1998 reform brought major changes to the constitutional system, including Regional Autonomy and amendments to the 1945 Constitution, which established the DPD RI as part of a bicameral system with the DPR RI. This research examines the implementation of DPD RI supervision of education policies, especially Law no. 20 of 2003. Using descriptive qualitative methods, it was found that the authority of the DPD RI is limited, only giving consideration to the DPR RI because the government oversight function lies with the DPR. Optimizing the role of the DPD RI can be done through better political consolidation. The Constitutional Court's decisions (No. 92/PUU-X/2012 and No. 79/PUU-XII/2014) emphasize the role of the DPD RI, but the effectiveness of the bicameral system requires changes to the 1945 Constitution and regulations to strengthen the authority, duties and functions of the DPD RI.

PENDAHULUAN

Dengan bergulirnya rezim orde baru yang ditandai dengan turunnya Soeharto dari tampuk kekuasaan tertinggi di Indonesia pada saat itu. Maka Indonesia memasuki babak baru yang ditandai dengan rezim reformasi. Dengan perubahan yang terjadi tersebut tentunya berpengaruh pada paradigma sistem ketatanegaraan, sehingga para elit, tokoh serta akademisi gencar mencari formulasi yang tepat untuk diterapkan di Indonesia paska runtuhnya rezim orde baru.

Pemerintah dituntut untuk merubah paradigma berfikir yang selama lebih dari satu dasawarsa berkembang yaitu sentralistik-otoriter kearah desentralisasi-otonomi. Paham baru ini muncul ketika ada tuntutan untuk mendekatkan negara kepada masyarakat, dengan harapan implementasi pelayanan publik-pun akan semakin berkualitas, mengingat bahwa fungsi kewenangan nasional dan daerah menjadi semakin dekat.

DPD RI lahir sebagai bagian dari tuntutan reformasi 1998 dengan tujuan menghilangkan penyelenggaraan negara yang bersifat sentralistik yang berlangsung sejak era orde lama hingga orde baru, dimana telah secara signifikan menimbulkan akumulasi kekecewaan daerah terhadap pemerintah pusat, yang sekaligus merupakan indikasi kuat kegagalan pemerintah pusat dalam mengelola daerah sebagai basis berdirinya bangsa ini. Selanjutnya, kehadiran DPD RI menurut Ginanjar Kartasasmita, sebagai refleksi kritis terhadap eksistensi utusan daerah dan utusan golongan yang mengisi formasi MPR RI dalam sistem keterwakilan di era sebelum reformasi.

DPD RI bukanlah badan legislatif penuh, DPD RI hanya berwenang mengajukan pembahasan Rancangan Undang-Undang dibidang tertentu saja yang disebut seara emuneratif dalam UUD 1945. Terhadap hal-hal lain pembentukan Undang-Undang hanya ada pada DPR RI dan Pemerintah. Dengan demikian rumusan baru UUD 1945 tidak mencerminkan gagasan mengikutsertakan daerah dalam penyelenggaraan seluruh praktik dan pengelolaan negara».

Selain beberapa hal yang dikemukakan diatas, terdapat permasalahan yang esensial untuk dipahami terkait dengan urgensi pembentukan DPD RI. Dimana pada saat pembentukan DPD RI melalui sidang umum MPR RI sejak oktober 1999 terdapat pro dan kontra, karena masih adanya kekhawatiran bahwa peningkatan peran utusan daerah dengan menjadikan adanya lembaga tersendiri dalam tubuh legislatif seperti halnya DPR RI akan semakin memperkuat kedudukan daerah-daerah

dan akan melemahkan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

KAJIAN PUSTAKA

1. Tujuan Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah keputusan otoritas negara yang mempunyai tujuan untuk mengatur kehidupan bersama. Tujuan dari kebijakan publik dapat dibedakan dari sisi sumberdaya atau risorsis, yaitu antara kebijakan publik yang bertujuan mendistribusi sumberdaya negara dan yang bertujuan menyerap sumberdaya negara. Jadi pemahaman pertama adalah absorbtif versus distributif. Kebijakan absorbtif adalah kebijakan yang menyerap sumberdaya, terutama sumberdaya ekonomi dalam masyarakat untuk dijadikan modal atau biaya untuk mencapai tujuan bersama. Kebijakan ini juga sering disebut sebagai extractive policy. Termasuk di dalamnya dan terutama adalah kebijakan perpajakan. Kebijakan yang berdiri diametral dengan kebijakan absorbtif adalah kebijakan distributif, yaitu kebijakan yang secara langsung atau tidak langsung alokasi sumberdaya-sumberdaya material maupun non material ke seluruh masyarakat (Yulianto, 2023).

Menurut Ryan Nugroho Kebijakan tujuan kebijakan publik dapat dibedakan sebagai berikut:

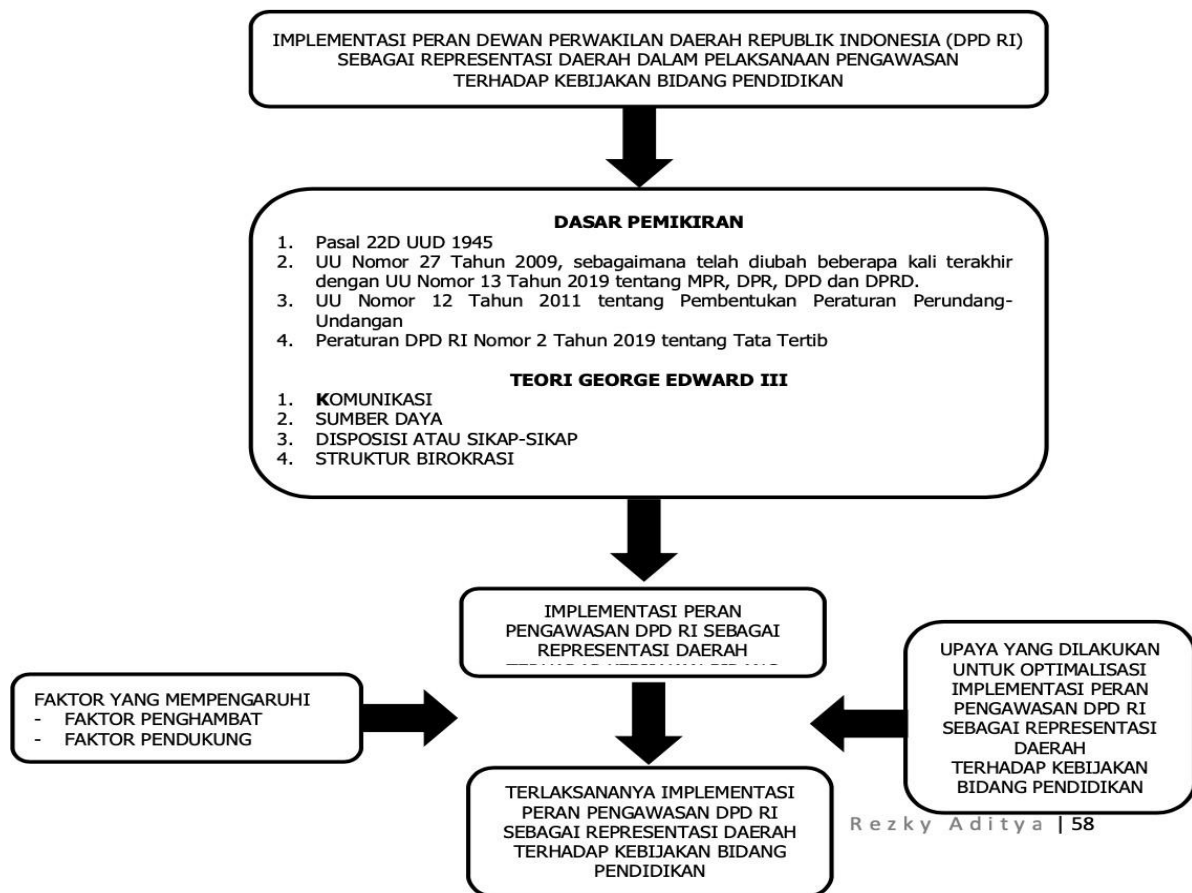
- 1) Mendistribusikan sumber daya negara kepada masyarakat, termasuk alokasi, realokatif, dan redistribusi, versus mengabsorbsi atau menyerap sumber daya ke dalam negara.
- 2) Regulatif versus deregulatif. Kebijakan regulatif bersifat mengatur dan membatasi, sedangkan kebijakan deregulatif adalah kebijakan yang bersifat membebaskan.
- 3) Dinamisasi versus stabilisasi. Kebijakan dinamisasi adalah kebijakan yang bersifat menggerakkan sumber daya nasional untuk mencapai kemajuan tertentu yang dikehendaki, sedangkan kebijakan stabilisasi adalah kebijakan yang bersifat mengerem dinamika yang terlalu cepat agar tidak merusak sistem yang ada baik sistem politik, keamanan, ekonomi maupun sosial.
- 4) Memperkuat negara versus memperkuat masyarakat/pasar. Kebijakan yang memperkuat negara adalah kebijakan-kebijakan yang mendorong lebih besar peran negara, sementara kebijakan yang memperkuat pasar adalah kebijakan yang mendorong lebih besar peran publik atau mekanisme pasar daripada peran negara (Nugroho, 2014).

Peneliti mengangkat beberapa penelitian terdahulu sebagai referensi, berikut ini merupakan penelitianterdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan peneliti

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

NO	Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Relevansi dengan Penelitian ini
1.	Jumadi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (2019)	Penguatan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Sistem Bikameral Parlemen	Indepth Interview dan Kajian Literatur	Dewan Perwakilan Daerah adalah Majelis Tinggi dalam sistem dua Kewenangan DPD tidak berbanding lurus dengan semangat pembentukannya Dimana kewenangannya sangat lemah dibanding DPR, sehingga tidak berada pada ide checks and balances. Upaya Penguatan atau menciptakan checks and balances dalam sistem dua kamar efektif antara lain melalui perubahan UUD. UUD, khususnya tentang penguatan DPD dalam segala aspek. Paling tidak untuk jangka pendek memberdayakan melalui undang-undang.	Dalam Penelitian ini, penulis melakukan kajian terhadap peran dan fungsi DPD RI, khususnya terkait fungsi Pengawasan, serta rekomendasi penguatan peran dan fungsi DPD RI melalui amandemen UUD 1945.
2.	Abdul Rauf Alauddin, Aminoto, S.H., M.Si. Universitas Gadjah Mada (2016)	Kajian Normatif Terhadap Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia	Kuatatif	Berdasarkan perubahan ketiga UUD NKRI 1945, ide pembentukan DPD adalah dalam rangka restrukturisasi parlemen menjadi dua kamar, yang nantinya diharapkan menghadirkan sistem checks and balances baik antar cabang kekuasaan negara maupun dalam internal lembaga legislatif. Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif, yang mengacu pada norma- norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang- undangan. 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan Peraturan DPD No. 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, Hasil pengawasan DPD nantinya akan diserahkan kepada DPR menjadi bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.	Dalam Penelitian ini, penulis melakukan kajian terhadap Fungsi Pengawasan DPD RI. Penulis mendeskripsikan terkait dasar pembentukan DPD RI dan kondisi existing DPD RI saat ini, khususnya dilihat dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPD RI
3.	Bukhari Yasin, Jurnal Independent Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro	Kedudukan dan Fungsi DPD dalam sistem Parlemen bikameral indonesia	Penelitian hukum normatif	Hasil penelitian menunjukan bahwa peran dan fungsi DPD dalam sistem parlemen dua kamar Indonesia adalah secara konstitusional hanya terbatas pada fungsi legislasi, fungsi anggaran, maupun fungsi kontrol yang berkaitan dengan materi atau substansi mengenai otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Perlu dilakukan penguatan peran dan fungsi DPD dengan memberikan kewenangan yang lebih guna mewujudkan demokrasi yang stabil dan berkualitas terutama mengenai fungsi pokok DPD sebagai badan perwakilan seperti halnya dengan DPR	Dalam penelitian ini, penulis melakukan kajian literatur hukum normative berkenaan dengan kedudukan dan fungsi DPD RI dalam sistem ketatanegaraan paska amandemen ketiga UUD 1945.

Untuk mempermudah dalam proses penelitian penulis menentukan model konseptual yang dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Model Konseptual

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Orientasi melalui daftar bacaan, dan wawancara lapangan.
- 2) Ekplorasi dengan mengumpulkan data di lapangan.
- 3) Pengecekan data dengan tujuan memperoleh informasi baru.

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data primer yang terdiri dari person yakni Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dianggap kompeten dan memahami topik penelitian. Disamping Anggota, juga akan dihimpun informasi dari Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah, karna dianggap pihak Kesekjenan sebagai suporting system dari Anggota Dewan Perwakilan Daerah, sehingga paham mengenai perkembangan kelembagaan.

Sedangkan data sekunder dengan cara mengumpulkan informasi melalui peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Dewan Perwakilan Daerah yaitu Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan dan Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tata tertib. Selain itu juga melalui buku-buku, hasil kajian atau refrensi lainnya, serta penelusuran data serta informasi melalui website yang berkaitan dengan

topik penelitian.

Pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analysis*, yaitu suatu pembahasan yang bertujuan untuk membuat gambaran terhadap data-data yang terkumpul dan tersusun dengan cara memberikan interpretasi terhadap data-data yang diperoleh baik data primer maupun sekunder. Dengan harapan untuk mendapatkan data yang lebih komprehensif dan untuk menghindari perluasan informasi maka penulis akan memilih masing-masing 3 (tiga) orang informan dari masing-masing kategori informan tersebut, yaitu 3 (tiga) orang Anggota Komite III DPD RI (Anggota Periode 2019-2024 yang terpilih kembali di Periode 2024-2029) yaitu: Dr. H. Bustami Zainudin, S.Pd., MH, Drs. Ahmad Bastian, SY dan H. Abdul Hamid, S.Pi., M.Si. dan 3 (tiga) orang Sekretariat Jenderal DPD RI, terdiri dari Kepala Biro Persidangan I Setjen DPD RI (Empi Muslion, A.P., S.Sos., M.T., M.Sc.), Kepala Bagian Sekretariat Komite III DPD RI (Mohammad Ikhsan Dedy Hasibuan, S.Sos., M.Si.) dan 1 (satu) orang Staf Ahli Komite III DPD RI (Dyah Aryani Prastyastuti, SH., MH).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini mengumpulkan data yang diperoleh melalui observasi, dokumentasi, kajian pustaka serta melalui wawancara mendalam (Indepth Interview). Dengan harapan untuk mendapatkan data yang lebih komprehensif dan untuk menghindari perluasan informasi, sebagaimana yang telah penulis sampaikan sebelumnya maka informan dalam penelitian ini sebanyak 6 (enam) orang, yaitu 3 (tiga) orang Anggota Komite III DPD RI (Anggota Periode 2019-2024 yang terpilih kembali di Periode 2024 - 2029) yaitu: Dr. H. Bustami Zainudin, S.Pd., MH, Drs. Ahmad Bastian, SY dan H. Abdul Hamid, S.Pi., M.Si. dan 3 (tiga) orang Sekretariat Jenderal DPD RI, terdiri dari Kepala Biro Persidangan I Setjen DPD RI (Empi Muslion, A.P., S.Sos., M.T., M.Sc.), Kepala Bagian Sekretariat Komite III DPD RI (Mohammad Ikhsan Dedy Hasibuan, S.Sos., M.Si.) dan 1 (satu) orang Staf Ahli Komite III DPD RI (Dyah Aryani Prastyastuti, SH., MH).

Hasil dari penelitian melalui wawancara ini dapat dinyatakan bahwa implementasi fungsi pengawasan DPD RI dalam kebijakan bidang pendidikan selaras dengan apa yang dikemukakan Udoji dalam bukunya Yulianto dkk yang mengatakan bahwa pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan. Hal ini terlihat dari implementasi fungsi pengawasan DPD RI dalam kebijakan bidang Pendidikan selama ini, dimana DPD RI melalui Komite III selaku alat kelengkapan yang salah satu lingkup bidang tugasnya terkait Pendidikan, secara konsisten dan berkesinambungan melakukan Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menjadi landasan pijak pelaksanaan Pendidikan nasional di Indonesia selama ini. Dari hasil pengawasan yang dilakukan dimaksud, tentunya menghasilkan temuan dan rekomendasi yang berujung pada perbaikan kebijakan ataupun perbaikan norma perundang-undangan, sebagaimana temuan penelitian yang menunjukkan bahwa salah satu rekomendasi hasil pengawasan kebijakan bidang Pendidikan yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah adalah terkait penghapusan Ujian Nasional, dimana DPD RI merekomendasikan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menghapus ujian nasional sebagai syarat utama kelulusan siswa. Hal ini sekaligus memberikan uraian berkenaan dengan pertanyaan penelitian terkait implementasi kebijakan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam pengawasan bidang pendidikan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) telah menjalankan fungsi pengawasannya dalam bidang pendidikan secara konsisten, meskipun dengan kewenangan yang terbatas secara konstitusional. Melalui Komite III, DPD RI aktif melakukan pengawasan atas implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan mampu memberikan rekomendasi kebijakan yang berdampak nyata, seperti penghapusan Ujian Nasional.

Di tengah keterbatasan kewenangan, DPD RI tetap mampu mengoptimalkan perannya sebagai representasi daerah melalui pendekatan kelembagaan dan komunikasi politik yang strategis. Penelitian ini juga menegaskan pentingnya penguatan kewenangan DPD RI, baik melalui amandemen konstitusi maupun perubahan regulasi, agar sistem bikameral yang dijalankan benar-benar mencerminkan prinsip checks and balances dalam penyelenggaraan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdal, (2015). Kebijakan Publik (Memahami Konsep Kebijakan Publik. Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Sunan Gunung Jati Bndung.
- Alam, A. (2012). Analisis Kebijakan Publik Kebijakan Sosial di Perkotaan sebagai sebuah Kajian Implementatif. Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Vol 1, No 3, 78-92.
- Andreas, J. (2004). Nafsu Perang: Sejarah Militarisme Amerika di Dunia. Jakarta: Profetik.
- Andrew S. Ellis. Lembaga Legislatif Bikameral. Sebuah Agenda dan Beberapa Pertanyaan. dalam buku Implementasi Sistem Bikameral dalam Parlemen Indonesia, Reni Dwi Purnomowati, S.H., M.H hlm. 16
- Aribowo, S. &. (2018). Manajemen Sumber Daya Manusia: Kompensasi Tidak Langsung dan Lingkungan Kerja Fisik. Jakarta: ANDI.
- Arsip Kelompok DPD di MPR RI. Untuk apa DPD RI. (2006) Jakarta. Hlm 37 Asshiddiqie, Jimly. (2004). Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta:
- Assiddiqie, Jimly, (1996), Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen Dalam Sejarah: Telaah Perbandingan Konstitusi Berbagai Negara, UI Press, Jakarta. (2002), Konsolidasi Naskah UUD 1945 Hasil Perubahan Keempat,
- Bagir Manan, (2003), DPR, DPD dan MPR dalam UUD 1945 Baru, FH UII Press, Yogyakarta, hlm., 53. Lihat juga Jimly Asshiddiqie, (2004), Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945, FH. UII Press, Yogyakarta, hlm., 17.
- Coryanata, I. (2011). Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik sebagai Pemoderasi Hubungan Pengetahuan Dewan Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah. Jurnal of Accounting and Investment, Vol 12, No 2, 110-125
- Dahlan Thaib, Menuju Parlemen Bikameral (Studi Konstitusional Perubahan Ketiga UUD 1945), Pidato Pengukuhan dalam jabatan Guru Besar Madya dalam Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, tanggal 4 Mei 2002, hlm. 20.
- Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia 2009. Konstitusi Republik Indonesia Menuju Perubahan Ke-5. Jakarta. 2009
- Dr. B. Sandjaja, MSPH dan Albertus Heriyanto, M.Hum. (2006) Panduan Penelitian. Prestasi Pustaka. Hlm. 49-54.
- Edward, G. (1980). Implementing Public Policy. Washington DC: Congressional Querty Press.
- Gagasan Amandemen UUD 1945 Suatu Rekomendasi, Jakarta, Komisi Hukum Nasional RI, hlm. 260
- Grindle, Merilee S.. 1989. *The new political economy : positive economics and negative politics. Policy, Planning and Research Department working papers.* no. WPS 304. Washington, DC: World Bank.
- Hardiansyah. (2018). Kualitas Pelayanan Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya. Jurnal Sosial dan Humaniora, Vol 3, No 1, 39-45.
- Hebby Rahmatul Utamy & Roni Efendi. Kedudukan Keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan. Volume 3 No. 1, Juli 2019. Faculty of law Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia.

- Jimly Asshiddiqie, konstitusi dan kontitutionalisme indonesia (jakarta: sinar grafika, 2011), h.152.
- K. C. Wheare, (1967), *Legislature*, London, Oxford University Press, hlm., 205. Kusdi. (2009). *Teori Organisasi dan Administrasi*. Jakarta: Salemba Humanika. Laode Ida, (2008), *Menegaskan Posisi Dewan Perwakilan Daerah*, dalam
- Kartini, W. (2017). Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan tentang Puskesmas dan dukungan Sarana Prasarana terhadap Manajemen Pelayanan kesehatan untuk meningkatkan Produktivitas kerja. *Jurnal Publik; Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara*, Vol 11, No 2, 146-156.
- Mahfud MD, Moh, (1998), *olitik Hukum di Indonesia*, Jakarta, LP3ES, Cetakan Pertama.
- Mahfud MD, Moh, (2003), *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan, Jakarta, Rineka Cipta, Cet. II
- Mahfud MD, Moh, (2010), *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI- Press.
- Montesquieu, (1977), *The Spirit of Law*, University of California Press. Muchammad Ali Syafa'at, *Parlemen Bikameral, Studi Perbandingan di Amerika*
- Naskah Amandemen Komprehensif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Kelompok DPD Di MPR RI, Jakarta.
- Nugroho, R. (2011). *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Nurhuda. (2021). Strategi Mencegah Munculnya Ekses Negatif Paksa Pembentukan Komponen Cadangan di Indonesia. *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol 1, No 11, 2523-2535.
- Open Acces at: <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang> Hidayat.Syarif.Reformasi Setengah Matang.2010.Jakarta-Hikmah
- Parsons, W. (2006). *Public Policy*. California: Wardworth Inc Rappaport.
- Prof. Dr. Sugiyono. (2008) *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Alfabeta. Bandung.
- PSHK, Semua Harus Terwakili: Studi Mengenai Reposisi MPR, DPR RI dan Lembaga Kepresidenan di Indonesia, Jakarta, PSHK, 2020, hlm. 30-40.
- Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia (UI), Jakarta. Bagir Manan, (2010) "Sistem Pemerintahan RI Berdasarkan UUD 1945", Makalah, hlm 1.
- Sabatier, M. &. (1983). *Implementation and Public Policy*. Glenview, III: Scott, Foresman.
- Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi; Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, hlm., 114. (2010)
- Sebastian, E. (2018). Peningkatan Peranan SDM Pertahanan Nasional Guna Menghadapi Perang Generasi Keempat. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, Vol 5, No 1, 109-128.
- Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Sekretariat Jenderal DPD RI, Set. PAH I. 2009. *Perjuangan PAH I DPD RI Dalam Mengawal Dan Memajukan Daerah*. Jakarta
- Sekretariat Jenderal DPD RI. 2006. *Sekilas Mengenal dan Memahami Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia*, Jakarta.
- Serikat, Perancis, Belanda, Inggris, Austria, dan Indonesia, Cetakan Pertama, Juni 2010, Malang, Universitas Brawijaya Press (UB Press), hlm.28
- Sirajuddin, I. (2016). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik Dasar Bidang Sosial di Kota Makasar. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, Vol 4, No 1, 1-14.

Soetandyo Wignjosoebroto, "Penggunaan Metodologi Penelitian Menurut Tradisi Sains dalam Ilmu Hukum dan Ilmu-ilmu Sosial," dalam *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya: 70 Tahun Prof. Soetandyo Wignjosoebroto*, ELSAM-HUMA, Jakarta, 2002, hlm. 123.

Subardjo, (2008), *DPD Menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Penerapan Sistem Bikameral Dalam Lembaga Perwakilan Indonesia*, Disertasi Pada Program Doktor (S3) Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta.

SUMBER LAIN:

Pasal 1 butir 3 UU N0. 27 tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 2 ayat (3) UU No. 4 Tahun 1999 yang sekarang tidak berlaku lagi karena dinyatakan dicabut berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 2009, menyebutkan "Utusan Daerah dipilih oleh DPRD tingkat I (Propinsi)."

Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib

Risalah Sidang Perkara Nomor 92/PUU-X/2012 Perkara Nomor 104/PUU- X/2012.hlm 30.

Risalah Sidang Perkara Nomor 92/PUU-X/2012 Perkara Nomor 104/PUU- X/2012.hlm 30- 31

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah